



P U T U S A N

Nomor: 33/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADITYA YAHYA Als. ADI Bin YAHYA;
Tempat lahir : Lebani;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sagena, Desa Lebani, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 33/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA** pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Januari tahun 2021, Atau Setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, Bertempat di Jl. Sawerigading Depan RSUD Batara Guru Belopa Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Secara Terang – terangan dan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap Korban Saudara Rudyanto Alias Rudy Bin Amir Gamma yang dilakukan didepan umum, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari dan Tanggal yang telah disebutkan di atas Saksi saudara Rudyanto Alias Rudy Bin Amir Gamma berboncengan dengan Saksi Saudara Yusuf Alias Bapak Rian Bin Muing sedang mengendarai Sepeda Motor melewati Jalur Dua depan RSUD Batara Guru Belopa kemudian diteriaki oleh terdakwa saudara Aditya Yahya Alias Adi Bin Yahya "TELASO" dan kemudian Saksi Rudyanto Alias Rudy yang sedang mengendarai memutar sepeda motornya ke arah Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi Rudyanto Alias Rudy sampai di tempat terdakwa yang sedang bersama, Rinal Bin Herry (Dalam berkas berbeda), Saudara Utta (DPO) yang mana pada saat itu masih di pertigaan depan RSUD Batara Guru Belopa dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras, kemudian Saksi Rudyanto Alias Rudy menanyakan kepada Terdakwa "KAU YANG TERIYAKI SAYA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "SAYA TELASO" ketika Saksi Saudara Rudyanto Alias Rudy ingin maju Terdakwa dan Saudara UTTA (DPO) mengeluarkan Parangnya (Dalam Daftar Pencarian Barang) dan kemudian Terdakwa melemparkan parangnya kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan mabok melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong (tinju) kemudin di susul oleh saudara Rinal Bin Herry (Dalam berkas perkara terpisah) dan Sudara Utta (DPO) dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Almubdiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda), Aikal Yahya Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda), Sudara Riswan (DPO) dan Saudara Wandu (DPO) yang mendapat informasi jika terdakwa dipukuli dan ketika sampai Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Almubdiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda), Aikal Yahya Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda), Sudara Riswan (DPO) dan Saudara Wandu (DPO) langsung memukul saudara Rudyanto Alias Rudy sehingga datang Saksi Firman Emra Alias Bapaknya Lisa Bin Majju untuk memisah dan Saksi Buhari Alias Ali Bin Masmuddin dan Saksi Yusuf Alias Bapak Rian membawa Saksi Rudyanto Alias Rudy ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapatkan pertolongan medis sedangkan Terdakwa, saudara Rinal Bin Herry (Dalam berkas perkara terpisah) dan Sudara Utta (DPO) Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Almubdiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda), Aikal Yahya Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suadara Riswan (DPO) dan Saudara Wandu (DPO) lari ke Desa Saluba Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;

Bahwa Terdakwa, Anak saudara Rinal Bin Herry (Dalam berkas perkara terpisah) dan Sudara Uta (DPO), Anak Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Anak Suadara Aikal Yahya Anak Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda), Suadara Riswan (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Anak saudara Almuabiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda) menggunakan Kayu (Dalam daftar pencarian barang) dan menggunakan tangan kosong;

Berdasarkan Visum et Repertum nomor 050/RSUD-BG/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang mana hasil kesimpulannya adalah terdapat Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) cm dan terdapat Luka robek di alis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) cm diakibatkan adanya benturan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Januari tahun 2021, Atau Setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, Bertempat di Jl. Sawerigading Depan RSUD Batara Guru Belopa Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, melakukan penganiayaan terhadap Korban Rudyanto Alias Rudy Bin Amir Gamma yang secara bersama, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari dan Tanggal yang telah disebutkan di atas Saksi saudara Rudyanto Alias Rudy Bin Amir Gamma berboncengan dengan Saksi Saudara Yusuf Alias Bapak Rian Bin Muing sedang mengendarai Sepeda Motor melewati Jalur Dua depan RSUD Batara Guru Belopa kemudian diteriaki oleh terdakwa saudara Aditya Yahya Alias Adi Bin Yahya "TELASO" dan kemudian Saksi Rudyanto Alias Rudy yang sedang mengendarai memutar sepeda motornya ke arah Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi Rudyanto Alias Rudy sampai di tempat terdakwa yang sedang bersama, Rinal Bin Herry (Dalam berkas berbeda), Saudara Utta (DPO) yang mana pada saat itu masih di pertigaan depan RSUD Batara Guru Belopa dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras, kemudian Saksi Rudyanto Alias Rudy menanyakan kepada Terdakwa "KAU YANG TERIYAKI SAYA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "SAYA TELASO" ketika Saksi Saudara Rudyanto Alias Rudy ingin maju Terdakwa dan Saudara UTTA (DPO) mengeluarkan Parangnya (Dalam Daftar Pencarian Barang) dan kemudian Terdakwa melemparkan parangnya kemudian terdakwa yang masih dalam keadaan mabok melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong (tinju) kemudin di susul oleh saudara Rinal Bin Herry (Dalam berkas perkara terpisah) dan Sudara Utta (DPO) dengan menggunakan tangan kosong, kemudian datang Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Almubdiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda), Aikal Yahya Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda), Sudara Riswan (DPO) dan Saudara Wandu (DPO) yang mendapat informasi jika terdakwa dipukuli dan ketika sampai Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Almubdiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda), Aikal Yahya Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda), Sudara Riswan (DPO) dan Saudara Wandu (DPO) langsung memukul saudara Rudyanto Alias Rudy sehingga datang Saksi Firman Emra Alias Bapaknya Lisa Bin Majju untuk memisah dan Saksi Buhari Alias Ali Bin Masmuddin dan Saksi Yusuf Alias Bapak Rian membawa Saksi Rudyanto Alias Rudy ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapatkan pertolongan medis sedangkan Terdakwa, saudara Rinal Bin Herry (Dalam berkas perkara terpisah) dan Sudara Utta (DPO) Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Almubdiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda), Aikal Yahya Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda),

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suadara Riswan (DPO) dan Saudara Wandu (DPO) lari ke Desa Saluba Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;

Bahwa Terdakwa, Anak saudara Rinal Bin Herry (Dalam berkas perkara terpisah) dan Sudara Uta (DPO), Anak Saduara Kamaruddin Alias Kama Bin Baco (Dalam berkas berbeda), Anak Suadara Aikal Yahya Anak Alias Aikal Bin Yahya (Dalam berkas berbeda), Suadara Riswan (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Anak saudara Almuabiansyah Alias Didit (Dalam berkas berbeda) menggunakan Kayu (Dalam daftar pencarian barang) dan menggunakan tangan kosong;

Berdasarkan Visum et Repertum nomor 050/RSUD-BG/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang mana hasil kesimpulannya adalah terdapat Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) cm dan terdapat Luka robek di alis kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) cm diakibatkan adanya benturan dengan benda tumpul..

----- Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak
ALMUABDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman – temannya, yaitu Terdakwa, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak AIKAL YAHYA Alias AIKAL Bin YAHYA, Sdr. UTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDU telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang kumpul kumpul di pangkalan ojek samping RSUD Batara Guru Belopa bersama teman teman sambal meminum minuman keras jenis balo, lalu Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Sdr. UTTA, dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY meninggalkan pangkalan ojek beberapa saat kemudian datang Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS datang di pangkalan ojek dan berteriak bahwa "Sdr. ADIT berkelahi !" lalu Saksi bersama Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak AIKAL YAHYA, Sdr. RISWAN, Sdr. RISWAN, Sdr. WANDI dan Terdakwa menuju tempat kejadian. Saksi melihat Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Sdr. UTTA, dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY sedang memukul korban, sehingga Saksi dan teman – teman lain pun langsung ikut memukul korban dan ketika korban terjatuh. kemudian ada masyarakat yang datang meleraai lalu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Saksi hanya satu kali memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan balok kayu.

- Bahwa Saksi dari arah belakang korban lalu Saksi memukul kepala korban dengan balok kayu.

- Bahwa adapun teman – teman Saksi yang lain memukul korban dengan tangan kosong.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.

Saksi AIKAL YAHYA Alias

AIKAL Bin YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman – temannya, yaitu Terdakwa, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak ALMUBDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Sdr. UTTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang kumpul kumpul di pangkalan ojek samping RSUD Batara Guru Belopa bersama teman teman sambil meminum minuman keras jenis balo, lalu Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Sdr. UTTA, dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY meninggalkan pangkalan ojek beberapa saat kemudian datang Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS datang di pangkalan ojek dan berteriak bahwa "Sdr. ADIT berkelahi !" lalu Saksi bersama Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak ALMUBDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Sdr. RISWAN, Sdr. WANDI dan Terdakwa menuju tempat kejadian. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Sdr. UTTA, dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY sedang memukul korban, sehingga Saksi dan teman – teman lain pun langsung ikut memukul korban dan ketika korban terjatuh. kemudian ada masyarakat yang datang meleraai lalu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa seluruh pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, kecuali Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH yang memukul korban menggunakan balok kayu.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.

Saksi IBRAHIM Alias

IBBA Bin IDRIS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman – temannya, yaitu Terdakwa, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi Anak ALMUBDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Sdr. UTTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang kumpul kumpul di pangkalan ojek samping RSUD Batara Guru Belopa bersama teman teman sambal meminum minuman keras jenis balo, lalu Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Sdr. UTTA, dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY meninggalkan pangkalan ojek beberapa saat kemudian datang Saksi datang di pangkalan ojek dan berteriak bahwa "Sdr. ADIT berkelahi !" lalu Saksi bersama Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak ALMUBDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Sdr. RISWAN, Sdr. WANDI dan Terdakwa menuju tempat kejadian. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Sdr. UTTA, dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY sedang memukul korban, sehingga Saksi dan teman – teman lain pun langsung ikut memukul korban dan ketika korban terjatuh. kemudian ada masyarakat yang datang meleraai lalu Saksi langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa seluruh pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, kecuali Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH yang memukul korban menggunakan balok kayu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa, Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.

Saksi Anak RINAL Bin

HERRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama teman – temannya, yaitu Terdakwa, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak AIKAL YAHYA Alias AIKAL Bin YAHYA, Sdr. UTTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA dan Sdr. UTTA sedang menaiki sepeda motor dan berboncengan 3 (tiga) berpapasan dengan Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) yang juga sedang mengendarai sepeda motor di samping RSUD Batara Guru Belopa. Lalu Saksi berteriak kepada korban "Telaso!!". Mendengar teriakan tersebut, korban berbalik arah dan mendatangi Saksi, Sdr. UTTA dan Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA untuk menanyakan siapa yang meneriakinya "Telaso!!". Kemudian Sdr. UTTA mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang, namun parang tersebut berhasil ditahan oleh korban. Selanjutnya Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA langsung memukul kepala korban bagian belakang menggunakan kepalan tangan kosong yang diikuti oleh Saksi yang juga memukul kepala korban menggunakan tangan kosong dan Sdr. UTTA yang memukul korban menggunakan tangan kosong. Lalu datanglah teman – teman Saksi yang lain dari tempat tongkrongan, yaitu Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak AIKAL YAHYA, Sdr. RISWAN, Sdr. WANDI yang juga ikut memukul korban.

- Bahwa seluruh pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, kecuali Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH yang memukul korban menggunakan balok kayu.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi YUSUP Alias BPK RIAN Bin MUING masing - masing mengendarai sepeda motor di jalur dua depan RSUD batara Guru belopa lalu kami berdua berpapasan dengan orang yang saksi tidak kenal yang berboncengan tiga dan pada waktu itu ada yang berteriak " woe " lalu saya berbalik arah menuju orang tersebut, pada waktu mendekat sala satu pelaku mengatakan " apa telaco " lalu Saksi jawab " kau yang teriyaki saya " salah satu pelaku mengatakan " saya yang panggil ko telaco " saya jawab " kau yang panggil ka disini makanya saya singgah " lalu salah satu pelaku menghunuskan parangnya pada saat itu saya fokus melihat pelaku yang memegang sebilah parang sedangkan pelaku lainnya mendatangi saksi dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi kemudian Saksi YUSUP Alias BPK RIAN Bin MUING sempat menghalangi pelaku yang memegang parang sehingga parang tersebut terjatuh setelah itu ketika salah satu pelaku langsung melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi sedangkan teman teman pelaku yang lainnya datang dari arah belakang memukul saya sehingga saya terjatuh lalu datanglah teman – teman pelaku lainnya ikut memukul Saksi, dan ada juga yang menggunakan balok kayu. Setelah itu datanglah Saksi FIRMAN EMRA Alias BAPAKNYA LISA Bin MAJJU menghalangi para pelaku. Sehingga para pelaku pergi setelah itu, Saksi FIRMAN EMRA Alias BAPAKNYA LISA Bin MAJJU membawa Saksi di RSUD Batar Guru Belopa untuk mendapatkan perawatan

- Bahwa adapun luka yang Saksi alami yaitu luka terbuka pada bagian alis kiri dan luka terbuka pada kepala bagian belakang.

- Bahwa Saksi telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Batara Guru dan di rawat inap selama dua hari.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa.

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA sebagaimana tertuang pada surat perjanjian perdamaian yang terlampir pada berkas perkara;

Atas keteranga Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Saksi BUHARI Alias ALI

Bin MASMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu. Bahwa Adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr.RUDYANTO yaitu Sdr.KAMA Berteman yang tinggal di Desa Lebani Kec.Belopa Utara Kab.Luwu.
- Bahwa awalnya Saksi bersama korban dan teman saya yang lainnya berada di taman kemudian kami meninggalkan taman tersebut untuk pulang dengan melintasi jalur dua, pada waktu itu korban duluan melintasi depan RSUD Batara Guru Belopa lalu beberapa saat kemudian ketika Saksi mendekat di depan RSUD Batara Guru Belopa, Saksi melihat korban dianiaya oleh para pelaku lalu Saksi mendekat dan meleraikan para pelaku akan tetapi para pelaku terus memukul korban sehingga korban terjatuh kemudian Saksi mengangkat korban dari jalan dan membawa korban di RSUD Batar Guru Belopa.
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) orang yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, yaitu Terdakwa dan Saksi ADITYA YAHYA Alias ADIT Bin YAHYA.
- Bahwa pada waktu kejadian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban ada yang menggunakan tangan kosong dan ada pula yang menggunakan balok kayu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman – temannya, Sdr. KAMARUDDIN, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak AIKAL YAHYA Alias AIKAL Bin YAHYA, Sdr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagen, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Anak RINAL Bin HERRY sedang menaiki sepeda motor dan berboncengan 3 (tiga) berpapasan dengan Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) yang juga sedang mengendarai sepeda motor di samping RSUD Batara Guru Belopa. Lalu Saksi berteriak kepada korban "Telaso!!". Mendengar teriakan tersebut, korban berbalik arah dan mendatangi Saksi dan Saksi Anak RINAL Bin HERRY untuk menanyakan siapa yang meneriakinya "Telaso!!". Kemudian Sdr. UTTA mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang, namun parang tersebut berhasil ditahan oleh korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul kepala korban bagian belakang menggunakan kepalan tangan kosong yang diikuti oleh Saksi Anak RINAL Bin HERRY yang juga memukul kepala korban menggunakan tangan kosong dan Sdr. UTTA yang memukul korban menggunakan tangan kosong. Lalu datanglah teman – teman Terdakwa yang lain dari tempat tongkrongan, yaitu Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak AIKAL YAHYA, Sdr. RISWAN, Sdr. WANDI yang juga ikut memukul korban.

- Bahwa seluruh pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, kecuali Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH yang memukul korban menggunakan balok kayu.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa.

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Sdr. KAMARUDDIN telah melakukan perdamaian dengan Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA sebagaimana tertuang pada surat perjanjian perdamaian yang terlampir pada berkas perkara,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 050/RSUD-BG/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh dr. MUH. JAYADI dengan hasil sebagai berikut :

- Tampak luka robek di belakang kepala ukuran Panjang \pm 2 cm ;
- Tampak luka robek di alis kiri Panjang \pm 2 cm.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di atas disimpulkan adanya persentuhan benda tumpul.

2. Surat Perjanjian Damai tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ADITYA YAHYA dan KAMARUDDIN selaku Pihak Pertama dan RUDIANTO Bin AMIR GAMA selaku Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama teman – temannya, yaitu Sdr. KAMARUDDIN, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi Anak ALMUBDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Sdr. UTTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batara Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu
2. Bahwa seluruh pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, kecuali Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH yang memukul korban menggunakan balok kayu.
3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 050/RSUD-BG/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh dr. MUH. JAYADI dengan hasil sebagai berikut :



- Tampak luka robek di belakang kepala ukuran Panjang \pm 2 cm ;
- Tampak luka robek di alis kiri Panjang \pm 2 cm.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di atas disimpulkan adanya persentuhan benda tumpul.

5. Bahwa antara Terdakwa dengan Korban telah ada Surat Perjanjian Damai tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda-tangani oleh ADITYA YAHYA dan KAMARUDDIN selaku Pihak Pertama dan RUDIANTO Bin AMIR GAMA selaku Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang paling tepat sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu **Terdakwa ADITYA YAHYA Als. ADI Bin YAHYA** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dengan cara sembunyi-sembunyi dan dihadapan umum, menurut Van HAMEL perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Menurut Noyon-Langemeijer Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, contohnya jika seorang memukul orang lain dalam sebuah ruangan namun khalayak ramai dapat melihatnya melalui sebuah jendela yang ada dalam ruangan tersebut. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi sedemikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat yang terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan ini dilakukan setidaknya oleh dua orang atau lebih dan secara bersama-sama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa;

1. Bahwa Terdakwa bersama teman – temannya, yaitu Sdr. KAMARUDDIN, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi ADITYA YAHYA Alias ADI Bin YAHYA, Saksi Anak RINAL Bin HERRY, Saksi Anak ALMUBDINSYAH Alias DIDIT Bin SALEH, Saksi Anak IBRAHIM Alias IBBA Bin IDRIS, Sdr. UTTA, Sdr. RISWAN, dan Sdr. WANDI telah melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDYANTO Alias RUDY Bin AMIR GAMMA (korban) pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wita di Jl.Sawerigading depan RSUD Batar Guru Belopa yang terletak di Dusun Sagena, Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara, Kab.Luwu
2. Bahwa seluruh pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong, kecuali Saksi Anak ALMUBDIANSYAH Alias DIDIT Bin SALEH yang memukul korban menggunakan balok kayu.
3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum karena berada di jalanan umum di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa.

Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tempat Terdakwa Bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Korban merupakan tempat umum karena merupakan jalan umum yaitu di jalur dua depan RSUD Batara Guru Belopa yang sering dilalui orang banyak atau masyarakat masyarakat umum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai perbuatan melakukan kekerasan dengan tenaga Bersama dan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

Ad. 3 Menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang mana melakukan kekerasan terhadap korban telah terpenuhi, juga kemudian bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 050/RSUD-BG/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh dr. MUH. JAYADI dengan hasil sebagai berikut :

- Tampak luka robek di belakang kepala ukuran Panjang \pm 2 cm ;
- Tampak luka robek di alis kiri Panjang \pm 2 cm.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan di atas disimpulkan adanya

persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Mengakibatkan Luka-Luka** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada Perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN BIp



- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa ADITYA YAHYA Als. ADI Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh **Dr.Iustika Puspa Sari, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Alensi Kusuma Dewi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu, dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Dr.Iustika Puspa Sari, SH., MH,

Yohanes Richard Tri Arichi

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor:33/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)